



# **BUPATI TANGGAMUS**

## **PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)  
BATIN MANGUNANG KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BATIN MANGUNANG KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Batin Mangunang adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD Batin Mangunang, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
10. Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSUD Batin manganang untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
11. Belanja BLUD RSUD Batin Manganang adalah kewajiban BLUD RSUD Batin Manganang yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas BLUD RSUD Batin Manganang adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD RSUD Batin Manganang pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD Batin Manganang pada Bank Umum
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang di sebut TAPD adalah tim yang di bentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang di sebut PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari peraturan Bupati ini adalah pedoman dalam rangka kebijakan penggunaan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Batin Manganang

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memaksimalkan nilai layanan Rumah Sakit Umum dengan cara yang disetujui, akuntabilitas, tanggung jawab dan independensi agar pelayanan rumah sakit memiliki daya saing yang kuat.
- b. Memberikan layanan umum yang lebih efektif, transparan, bertanggung jawab dan profesional
- c. Meningkatkan kontribusi Rumah Sakit dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan.



### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang;
- b. Prosedur Penggunaan SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang;
- c. Penyetoran SiLPA;
- d. Pemantauan dan Evaluasi.

### BAB IV SiLPA BLUD RSUD BATIN MANGUNANG

#### Pasal 5

- (1) SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Batin Mangunang selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati Tanggamus disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD Batin Mangunang.

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Batin Mangunang melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD dan sesuai dengan peraturan bupati tentang penetapan dan perubahan RBA
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat

#### Pasal 7

Dalam hal anggaran BLUD RSUD Batin Mangunang diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD RSUD BATIN MANGUNANG

#### Pasal 8

- (1) Nilai SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b yang diperoleh/proyeksi dilaporkan kepada TAPD kepada sekretaris daerah selaku ketua TAPD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 ayat (3)
- (2) Laporan SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Batin Mangunang meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal.

#### Pasal 9

BLUD RSUD Batin Mangunang mempunyai fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD RSUD Batin Mangunang, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.

#### BAB VI

#### PENYETORAN SiLPA BLUD RSUD BATIN MANGUNANG

#### Pasal 10

- (1) Penyetoran sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c, SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD Batin Mangunang dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (3) peraturan bupati ini.
- (2) Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari Rekening Kas BLUD RSUD Batin Mangunang ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati Tanggamus secara tertulis.
- (3) Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:



- a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Batin Mangunang; dan/atau
  - b. Optimalisasi Kas Daerah;
- (4) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian
  - (5) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing program dan kegiatan prioritas BLUD RSUD Batin Mangunang pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

#### Pasal 11

Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD RSUD Batin Mangunang dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Perintah Penyetoran SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
  - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang ke kas daerah; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pimpinan BLUD RSUD Batin Mangunang menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD Batin Mangunang menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD.
- (4) BLUD RSUD Batin Mangunang dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Batin Mangunang dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Inspektorat kabupaten tangamus;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Batin Mangunang

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan Kota Agung  
pada tanggal 22 Maret 2022

**BUPATI TANGGAMUS,**



**DEWI HANDAJANI**

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 22 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ,**



**HAMID HERIANSYAH LUBIS**